

## PJ WALI KOTA JAMBI MINTA JAJARANNYA FOKUS PENDATAAN ASET TAHUN 2024



Sumber gambar:

<https://jambiindependent.disway.id/read/685737/pj-wali-kota-jambi-pencatatan-dan-pengelolaan-aset-jadi-fokus-di-2024>

**TRIBUNJAMBI.COM,JAMBI** - Pj Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih meminta jajarannya untuk fokus melakukan pendataan aset Pemkot Jambi di tahun 2024 ini. Hal ini di sampaikan nya usai sidang paripurna DPRD Kota Jambi terkait nota Pengantar PERDA Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Jambi TA. 2023 kepada awak media setelah pada saat sidang ia sempat menyinggung pentingnya pendataan aset Pemkot Jambi.

"Tahun ini kita akan mengoptimalkan aset Pemkot dengan melakukan pendataan baik aset bergerak maupun aset tidak bergerak," ujarnya Senin (10/6/2024). Untuk pendataan, Sri meminta jajarannya menggunakan aplikasi agar lebih rapi dan terdata dengan jelas. Lebih lanjut ia mengatakan pendataan aset ini sangat penting untuk mengamankan kekayaan Pemkot Jambi.

"Jangan sampai terjadi peristiwa hukum terhadap aset kita sehingga Pemkot kehilangan kekayaanya," ujarnya. Untuk itu, ia meminta proses pendataan dilakukan dengan cepat dan benar.

"Jangan sampai prosesnya lambat sehingga kita kehilangan aset," ungkapnya.

### Sumber Berita:

1. <https://jambi.tribunnews.com/2024/06/10/pj-wali-kota-jambi-minta-jajarannya-fokus-pendataan-aset-tahun-2024> Pj Wali Kota Jambi Minta Jajarannya Fokus Pendataan Aset Tahun 2024, 10 Juni 2024.
2. <https://jambiindependent.disway.id/read/685737/pj-wali-kota-jambi-pencatatan-dan-pengelolaan-aset-jadi-fokus-di-2024> Pj Wali Kota Jambi: Pencatatan dan Pengelolaan Aset jadi Fokus di 2024, 11 Juni 2024.

### Catatan:

Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.<sup>1</sup> Barang milik daerah meliputi:

- a. barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau
- b. barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.<sup>2</sup>

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.<sup>3</sup>

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi:

- a. Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran;
- b. Pengadaan;
- c. Penggunaan;
- d. Pemanfaatan;
- e. Pengamanan dan pemeliharaan;
- f. Penilaian;
- g. Pemindahtanganan;
- h. Pemusnahan;
- i. Penghapusan;
- j. Penatausahaan; dan
- k. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

<sup>2</sup> Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

<sup>3</sup> Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

<sup>4</sup> *Ibid.*, Pasal 3 ayat (2).

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.<sup>5</sup> Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMD.<sup>6</sup> Objek Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD meliputi:

- a. semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan
- b. semua barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi:
  1. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenisnya;
  2. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak;
  3. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
  5. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal Pemerintah Daerah.<sup>7</sup>

Objek Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD diklasifikasikan menjadi:

- a. Aset Lancar berupa persediaan;
- b. Aset Tetap, meliputi:
  1. tanah;
  2. peralatan dan mesin;
  3. gedung dan bangunan;
  4. jalan, irigasi, dan jaringan;
  5. Aset Tetap lainnya; dan
  6. konstruksi dalam pengerjaan.
- c. Aset Lainnya, meliputi:
  1. kemitraan dengan pihak ketiga;
  2. Aset tidak berwujud; dan
  3. Aset lain-lain.<sup>8</sup>

Tahapan Inventarisasi BMD terdiri dari:

- a. Persiapan;
- b. Pelaksanaan;

---

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 24 PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

<sup>6</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 25.

<sup>7</sup> Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

<sup>8</sup> *Ibid.*, Pasal 2 ayat (2).

- c. Pelaporan hasil Inventarisasi; dan
- d. Tindak lanjut hasil Inventarisasi.<sup>9</sup>

Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD dilakukan pada Kuasa Pengguna Barang; Pengguna Barang; dan Pengelola Barang.<sup>10</sup> Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD dilakukan pada:

- a. Pelaksana Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD pada Kuasa Pengguna Barang dilakukan oleh Pengurus Barang Pembantu.<sup>11</sup>
- b. Pelaksana Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD pada Pengguna Barang dilakukan oleh Pengurus Barang Pengguna.<sup>12</sup>
- c. Pelaksana Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD pada Pengelola Barang dilakukan oleh Pengurus Barang Pengelola melalui Pejabat Penatausahaan Barang.<sup>13</sup>
- d. Pelaksana Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD pada Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang, dan Pengelola Barang.<sup>14</sup>

Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.<sup>15</sup> Pengamanan barang milik daerah meliputi: pengamanan fisik, pengamanan administrasi; dan pengamanan hukum.<sup>16</sup>

Tata cara pengamanan tanah:<sup>17</sup>

- (1) Pengamanan fisik tanah dilakukan dengan antara lain:
  - a. memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar batas;
  - b. memasang tanda kepemilikan tanah; dan
  - c. melakukan penjagaan.
- (2) Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dan kondisi/letak tanah yang bersangkutan.
- (3) Pengamanan administrasi tanah dilakukan dengan:

---

<sup>9</sup> Pasal 52 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

<sup>10</sup> *Ibid.*, Pasal 3 ayat (1).

<sup>11</sup> *Ibid.*, Pasal 3 ayat (2).

<sup>12</sup> *Ibid.*, Pasal 3 ayat (3).

<sup>13</sup> *Ibid.*, Pasal 3 ayat (4).

<sup>14</sup> *Ibid.*, Pasal 3 ayat (5).

<sup>15</sup> Pasal 296 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

<sup>16</sup> Pasal 296 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

<sup>17</sup> *Ibid.*, Pasal 299.

- a. menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen bukti kepemilikan tanah secara tertib dan aman.
  - b. melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
    - 1. melengkapi bukti kepemilikan dan/atau menyimpan sertifikat tanah;
    - 2. membuat kartu identitas barang;
    - 3. melaksanakan inventarisasi/sensus barang milik daerah sekali dalam 5 (lima) tahun serta melaporkan hasilnya; dan
    - 4. mencatat dalam Daftar Barang Pengelola/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna.
- (4) Pengamanan hukum dilakukan terhadap:
- a. tanah yang belum memiliki sertifikat; dan
  - b. tanah yang sudah memiliki sertifikat namun belum atas nama pemerintah daerah.

***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang terdapat dalam Catatan Berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.